



PKH

BPMSPH

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN TAHUNAN

Layanan Informasi Publik

PPID 2024

ANUGERAH
KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024

Kemen
Republ



ANUGERAH
KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024



Kementerian Pertanian
Republik Indonesia



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan PPID sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*).

Laporan ini sebagai pemenuhan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat (*Publik Accountability*) tentang pencapaian hasil pelayanan informasi publik BPMSPH, sebagai terobosan dalam sistem administrasi yang demokratis, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam menyusun laporan ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan yang terbaik kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita kepada Agama, Nusa, Bangsa dan Negara.



Bogor, 23 Januari 2025

Kepala Balai

drh. Syarif Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP. 198103272006041001

Daftar Isi

Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BPMSPH.....	1
Maklumat dan Motto Pelayanan Informasi Publik	3
Visi Misi.....	4
Tugas dan Tanggung Jawab PPID	4
Program Kerja dan Capaian Kerja Tahun 2024	5
Prosedur Permohonan Informasi Publik.....	8
Prosedur Keberatan Informasi.....	9
Standar Biaya Pelayanan Informasi Publik.....	10
Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik.....	10
Dukungan Sumber Daya Manusia dan Anggaran.....	11
Sarana Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	13
Rekapitulasi Pelayanan Permohonan Informasi Publik.....	16
Rekapitulasi Keberatan Pelayanan Permohonan Informasi Publik.....	16
Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan.....	16
Rekapitulasi Waktu yang dibutuhkan dalam Pelayanan Informasi Publik.....	17
Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Usia.....	18
Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin.....	18
Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan.....	18
Jumlah Pemohon Berdasarkan Pendidikan.....	19
Jumlah Pemohon Berdasarkan Kategori Informasi.....	19
Inovasi dan kolaborasi.....	20
Kendala, Tantangan dan Solusi/Rencana Tindak Lanjut.....	24
Rekomendasi dan Tindak Lanjut untuk Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik.....	24

Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BPMSPH

Sejalan dengan ditetapkan target Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045, maka Kementerian Pertanian memiliki tugas besar untuk meningkatkan dan menjaga produksi pertanian dan peternakan.

BPMSPH sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di bawah binaan direktorat Kesehatan Masyarakat veteriner berperan penting sebagai tumpuan dalam penjaminan keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian guna melindungi masyarakat dari bahaya (hazard) fisik, biologik, kimiawi dalam produk hewan terutama pangan asal hewan serta memberikan pelayanan keamanan dan mutu produk hewan dalam meningkatkan daya saing produk hewan di pasar domestik dan global.

Untuk itu, keberadaan BPMSPH di sektor pertanian perlu dipandang sebagai fungsi yang secara langsung mendukung pencapaian prioritas produksi sub sektor peternakan, melalui penjaminan standar keamanan dan mutu produk hewan yang berdaya saing, dan secara tidak langsung menjadi nilai tambah bagi penyelenggaraan sektor pertanian, untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dalam kerangka kesehatan masyarakat semesta atau kesehatan untuk semua, sebagaimana telah menjadi visi dalam rancangan teknokratik RPJMN Pemerintah Indonesia tahun 2025-2029 yang akan datang.

Dengan adanya peran penting BPMSPH dalam menjamin keamanan mutu produk hewan terhadap ketahanan pangan maka sebagai badan publik, BPMSPH perlu membuka akses informasi publik kepada masyarakat, agar public dapat memperoleh informasi secara tepat dan cepat. Sebagaimana tercantum dalam Amanah UUD 45 pasal 28 F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan segala saluran yang tersedia.

Selain itu, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur terkait pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kegiatan badan public.

Dalam rangka membuka akses informasi public dan mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance*), BPMSPH telah membuat inovasi yang memudahkan pengguna layanan memperoleh informasi hasil pengujian secara cepat melalui IV Lab, hallo BPMSPH dan beberapa inovasi teknis senantiasa terus dikembangkan.

BPMSPH juga memberikan layanan informasi publik secara inklusif. PPID BPMSPH menyadari bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan informasi publik, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. PPID BPMSPH menyediakan buku-buku berhuruf braile, fasilitas-fasilitas penyandang disabilitas dan petugas pendamping disabilitas untuk tuna rungu.

Sebagai bentuk dukungan BPMSPH dalam menerapkan UU keterbukaan informasi public tersebut telah dijabarkan melalui Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 30/Kpts/OT.080/F5.A/01/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan kemudian diperbaharui menjadi SK Keputusan Kepala Balai Nomor 92/Kpts/OT.080/F5.A/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.


Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 45A/Kpts/PW.170/F5.A/05/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Mewujudkan layanan inklusi, BPMPSPH telah menetapkan pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas dengan Surat Keputusan Kepala BPMPSPH No. 97/Kpts/HM.130/F.5.A/07/2024.

Dalam rangka memberika pedoman kepada petugas PPID dalam pengelolaan informasi publik, BPMPSPH telah menetapkan Surat Keputusan Kepala BPMPSPH No 45/Kpts/OT.080/F.5.A/03/2024 tentang Daftar Informasi Publik.

Tatacara dan prosedur permohonan informasi publik di BPMPSPH tertuang dalam SOP PPID yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan nomor 0049/OT.080/F.2.I/01/2023 serta Standara Pelayanan Publik pada jenis layanan permohonan informasi dan dokumentasi.

Struktur organisasi BPMPSPH terdiri dari pejabat PPID Pelaksana UPT (Kepala Balai) bagian layanan informasi publik (petugas front office), bagian pengolahan dan klasifikasi informasi publik, bagian dokumentasi dan kearsipan serta bagian pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID BPMPSPH

2 Maklumat dan Motto Pelayanan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, BPMPSPH telah menetapkan Maklumat pelayanan yang mengacu pada Undang-undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.



Gambar 2. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Maklumat dan Motto Pelayanan Informasi Publik.

Pelayanan informasi publik BPMPSPH mengedepankan pelayanan sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya dengan cara yang sederhana. Oleh karena itu PPID BPMPSPH menetapkan Motto Pelayanan Informasi Publik lingkup BPMPSPH adalah **"SMART"** (Semangat, Melayani, Akurat, Responsif, Terpercaya)



Gambar 3. Motto Pelayanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, BPMPSPH telah

Visi:

Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik BPMPSPH yang Terbuka, Bertanggung Jawab, Akuntabel, Transparan serta Mudah Diakses Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Misi:

- 1) Mendorong Keterbukaan Penyelenggaraan Kebijakan yang transparan
- 2) Mewujudkan Pelayanan Informasi dan dokumentasi Publik yang Mudah, Cepat, Cermat, Akurat dan Bertanggung Jawab

- 3) Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi yang Ramah Pengguna melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi



Gambar 4. Visi Misi Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, BPMPSPH memanfaatkan portal PPID yang dikembangkan oleh PPID Utama dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik .

Tugas PPID Pelaksana UPT dalam kaitannya penyelenggaraan pelayanan informasi public adalah sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian pengamanan informasi dan pelayanan informasi public secara cepat, tepat dan sederhana lingkup BPMPSPH
- Menyiapkan bahan uji konsekuensi lingkup BPMPSPH
- Menerbitkan Daftar Informasi Publik lingkup BPMPSPH
- Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi public.
- Menyiapkan bahan klasifikasi informasi public
- Menyusun laporan berkala kepada pimpinan unit kerja Eselon I

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang telah diterjemahkan dalam Keputusan Biro Humas dan Informasi Publik Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian Nomor 61/KPTS/HM.130/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, BPMSPH Menyusun program kerja sebagai berikut:

Rencana Kegiatan				Capaian	
No	Kegiatan	Bulan	Keterangan	Bulan	Kegiatan
1	Pembuatan SK PPID	Januari 2024	SK Petugas PPID disusun di awal tahun dan di revisi pada bulan Oktober 2024 dengan Kepala Balai sebagai Pejabat PPID	Januari, April Oktober	terdapat beberapa perubahan SK dikarenakan adanya pergantian pimpinan
2	Sosialisasi PPID	Februari 2024	Sosialisasi PPID ke seluruh stake holder melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)	18 Juli 2024	adanya refocusing anggaran, kegiatan menyesuaikan revisi POK
3	Peningkatan kapasitas SDM PPID	Apr-24	Bimtek pengelolaan kehumasan dan Penyusunan DIP dengan mengundang narasumber dari PPID Utama dan Komisi Informasi Publik	26-Apr	Mengikuti jadwal dari narasumber
4	Penandatanganan komitmen PPID	Apr-24	Seluruh Pejabat dan petugas PPID	26-Apr	Mengikuti jadwal dari narasumber
5	Pengklasifikasian dan penyusunan DIP & DIK	Januari 2024		Januari - Februari 2024	
6	Rapat koordinasi PPID dengan PPIS Es I dan PPID Utama	Juni, Oktober dan November 2024	Menyesuaikan jadwal dari pusat (PPID Utama & PPID Es I)	Juni, Oktober dan November 2024	Menyesuaikan jadwal dari pusat
7	Penyediaan, penyimpanan, pengamanan, pendokumentasian informasi publik	Setiap bulan	Melayani permohonan Informasi dan pemutakhiran informasi di website	setiap bulan	tercapai
8	Pemutakhiran data dan sarana prasarana informasi publik baik secara cetak maupun digital	Setiap bulan	Pemutakhiran terhadap informasi digital dilakukan setiap bulan, pemutakhiran informasi cetak dan saana prasarana menyesuaikan kebutuhan	setiap bulan	tercapai
9	Pembuatan laporan informasi dan dokumentasi	Setiap bulan		setiap bulan	tercapai
10	Monev keterbukaan informasi public	Setiap bulan	Oleh tim monev dan tim PPID	setiap bulan	tercapai
11	Mengikuti kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup kementan	Juli – September	Menyesuaikan dari jadwal PPID Utama	Desember 2024	tercapai

Tabel 1. Rencana dan Capaian Kerja PPID BPMSPH Tahun 2024



Gambar 5. Monev Keterbukaan Informasi Publik



Gambar 6. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik



Gambar 6. Komitmen Keterbukaan Informasi Publik



Gambar 7. Wawancara Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik




Gambar 8. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik



Gambar 9. Piagam Penghargaan Petugas PPID Terbaik 2024

6 Prosedur Permohonan Informasi Publik




Gambar 10. Prosedur Permohonan Informasi Publik

Keberatan informasi diajukan oleh pemohon informasi public apabila pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang diberikan oleh PPID. Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID dengan mengisi formulir keberatan yang dapat di akses di portal PPID maupun pada desk layanan.

Pemohon informasi berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

- Penolakan berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik
- Tidak disediakan Informasi Publik berkala
- Tidak diangganya Permintaan Informasi Publik
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik
- Pengenaan biaya yang tidak wajar
- Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang telah diatur dalam Peraturan Standar Layanan Informasi Publik



Gambar 11. Prosedur Keberatan Permohonan Informasi Publik

Sesuai Amanah dari Undang-undang bahwa Badan Publik harus memberikan pelayanan informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya serta dengan cara yang sederhana, maka BPMSPPH telah menetapkan biaya pelayanan informasi public tanpa biaya, namun apabila pemohon menghendaki penggandaan dokumen, material dan sebagainya maka biaya tersebut ditanggung oleh pemohon informasi.



Gambar 12. Standar Biaya Permohonan Informasi Publik

PPID BPMSPPH menjalankan layanan informasi publik dari Hari Senin sampai Jumat (kecuali hari libur nasional) dimulai pukul 08.00 sd 15.00 WIB. Layanan akan ditutup sementara pada pukul 12.00 WIB dan buka Kembali pukul 13.00 WIB..



Senin - Kamis

08.00 – 15.00 WIB

Jum'at

08.00 – 16.00 WIB

Gambar 13. Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 45A/Kpts/PW.170/F5.A/05/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Petugas PPID BPMSPH Bogor Tahun 2024 terdiri dari Kepala Balai sebagai pejabat PPID, dan beranggotakan wakil dari setiap bagian terdiri dari pejabat struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu yaitu medik veteriner, paramedik veteriner, pengawas mutu hasil pertanian, pranata komputer, arsiparis



3	Medik Veteriner
3	Paramedik Veteriner
1	Pengawas Mutu Hasil Pertanian
1	Pranata Komputer
1	Arsiparis
2	Fungsional Umum
3	PPNPN


Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID BPMSPH secara rutin mengadakan rapat koordinasi PPID, workshop berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari PPID Utama dan Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia

Dukungan anggaran pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi BPMSPH Bogor Nomor : SP DIPA -018.06.2.567275/2024 Tanggal 16 Desember 2024. Anggaran tersebut digunakan untuk :

NO	Kegiatan	DIPA Awal	Revisi
1	Bimtek Pelayanan Prima		
2	Forum Konsultasi Publik		Rp 6.000.000
3	Smart TV Pelayanan Publik	Rp 15.000.000	Rp 36.183.000
4	Kamera Video Shooting	Rp 10.500.000	
5	Kursi roda pelayanan		Rp 4.000.000
6	Sarana pelayanan dan administrasi digital		Rp 75.473.000
5	Media Informasi dan Pameran :	Rp 227.510.000	
6	Koordinasi pameran		Rp 19.740.000
7	Pembuatan media Info, bulletin dan jurnal & penulisan bultein/jurnal	Rp 124.000.000	
8	Perjalanan Dinas koordinasi PPID, pameran, pelayanan IP	Rp 93.510.000	
	Bahan Informasi dan pelayanan publik		Rp 30.000.000
	Peningkatan SDM Layanan		Rp 76.470.000
9	Kalender	Rp 10.000.000	
10	Sarana Pendukung K3 dan Pelayanan Publik		Rp 8.373.000
11	Sistem Informasi dan layanan		Rp 28.500.000
TOTAL		Rp 253.010.000	Rp 284.739.000

Tabel 2. Dukungan Anggaran Kegiatan PPID Tahun 2024

Dukungan anggaran kegiatan PPID BPMSPH dari tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1. Dukungan Anggaran PPID Tahun 2020-2024

Terjadi penurunan anggaran pada tahun 2024 karena adanya *refocusing* anggaran sehingga anggaran diprioritaskan untuk kegiatan pengujian. Tahun 2021-2023 anggaran mengalami kenaikan karena adanya transisi budaya menuju era digital, sehingga BPMSPH secara perlahan mulai membangun sistem digitalisasi informasi.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID BPMSPH menyediakan *desk layanan* yang tergabung dengan ruang tamu sebagai ruang pelayanan terpadu yang dilengkapi dengan sarana penyandang disabilitas. Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di BPMSPH yaitu :

1) Ruang Layanan Informasi Publik

Ruang Layanan Informasi Publik merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ruang pelayanan informasi berlokasi di Lobi Lantai 1 Kantor BPMSPH terdiri dari 1 meja *front desk* untuk menerima sampel dan 1 meja *front desk* /resepsionis untuk menerima pemohon informasi dan tamu lainnya,

serta ruang konsultasi tamu yang disetting untuk memberi kenyamanan kepada pengguna. Ruang layanan informasi berdampingan dengan ruang penerimaan sampel. Ruangan ini dilengkapi dengan Smart TV yang berguna utk memberikan informasi kepada pengguna layanan. Di Ruang layanan tersedia 1unit telepon, 2 unit *komputer dan printer* serta instrumen untuk pelayanan informasi berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan



Gambar 14. Petugas Pelayanan Peermohonan informasi pada Desk Layanan



Gambar 15. Ruang PPID (Layanan Informasi Publik) BPMSPH

- 2) **Laman PPID** melalui situs <https://bpmsph.ditjenpkh.pertanian.go.id/> yang terkoneksi dengan halaman situs PPID BPMSPH <https://bpmsph-ditjennak-ppid.pertanian.go.id/> dari halaman yang terdiri dari yaitu kanal Home, Profile, Layanan Informasi, Standar pelayanan, Informasi Publik, regulasi dan FAQ, Lokasi dan Kontak Kami atau pengunjung bisa membaca rubrik yang tersedia di situs tersebut. Publik dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi sesuai dengan alur permohonan informasi publik yang tertera pada website.



Gambar 16. Laman PPID BPMSPH


- 3) Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik untuk Penyandang Disabilitas BPMSPH menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas antara lain :
- Area parkir untuk penyandang disabilitas
 - Formulir permohonan informasi sesuai dengan alur permohonan informasi publik yang tertera pada web.
 - Tempat duduk prioritas pada ruang layanan PPID
 - Buku braille
 - Aksesibilitas website BPMSPH bagi pemohon dengan gangguan penglihatan
 - Jalur Tuna Netra
 - Kursi Roda
 - Tombol Lift ramah disabilitas
 - Petugas pendamping disabilitas tuna rungu



Gambar 17. Area parkir untuk penyandang disabilitas BPMSPH




Gambar 18. Ram/jalur kursi roda



Gambar 19. Tempat duduk prioritas pada



Gambar 20. Buku Braille



Gambar 21. Menu website BPMSPH bagi pemohon dengan gangguan penglihatan ruang layanan PPID



Gambar 22. Jalur Tuna Netra



Gambar 23. Kursi Roda



Gambar 24. Tombol lift ramah disabilitas



Gambar 25. Petugas pendamping disabilitas

12 Rekapitulasi Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Permohonan informasi publik di BPMPSPH dilakukan secara langsung ke desk layanan maupun melalui portal PPID. Selain itu beberapa diakses melalui email maupun WA Center yang selanjutnya proses permohonan diinput oleh petugas melalui portal PPID, agar permohonan terekap dalam 1 database

Sepanjang tahun 2024, BPMPSPH Bogor telah menerima 24 pemohon dengan permintaan informasi sebanyak 28 informasi publik. Dengan rincian sebanyak 26 informasi dipenuhi dan 2 informasi ditolak. Rekapitulasi Permohonan informasi publik di BPMPSPH tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	Bulan	Jml Permohonan	Jml Pemberitahuan	Jml Informasi Yg Dipenuhi	Jml Informasi Yg Ditolak
1	Januari	1	1	1	
2	Februari	3	3	3	
3	Maret	2	2	2	
4	April	1			
5	Mei	1	2	2	
6	Juni	1			
	Juli	5	6	5	
	Agustus	2	2		2
	September	4	4	4	
	Oktober	1		1	
	November	3	4	3	
	Desember	4	5	4	
	TOTAL	28	29	26	2

Tabel 3. Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

13 Rekapitulasi Keberatan Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024, tidak ada keberatan dari pemohon informasi publik. PPID BPMPSPH memenuhi permintaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

14 Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan

Sepanjang tahun 2024, terdapat 2 permohonan informasi yang ditolak karena masuk dalam kategori informasi dikecualikan, yakni informasi terkait hasil laboratorium pengujian

Waktu pelayanan informasi publik merupakan waktu yang dibutuhkan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menyelesaikan permohonan yang diminta hingga terpenuhinya/terselesainya permohonan tersebut. Waktu pelayanan mulai dihitung pada saat permohonan telah diverifikasi oleh petugas PPID atau persyaratan administrasi telah dipenuhi oleh pemohon.

Kategori pelayanan informasi publik berdasarkan waktu pelayanan adalah sebagai berikut:


- Waktu pelayanan 1-2 hari : Baik sekali
- Waktu pelayanan 3-5 hari : Baik
- Waktu pelayanan 6-10 hari : Cukup
- Waktu pelayanan 11-17 hari : Buruk
- Waktu pelayanan >17 hari : Buruk sekali

Berdasarkan jangka waktu pelayanan informasi publik, berdasarkan 10 pemohon informasi telah ditanggapi dan diselesaikan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	1	1	0	0	0	0
2	February	3	2	1	0	0	0
3	March	2	1	1	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	May	2	2	0	0	0	0
6	June	0	0	0	0	0	0
7	Juli	6	5	1	0	0	0
8	Agustus	2	1	1	0	0	0
9	September	4	3	1	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0
11	November	4	3	1	0	0	0
12	Desember	4	2	2	0	0	0
Total		28	20	8	0	0	0

Tabel 4. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

16 Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Usia



Grafik 2. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Usia

Pemohon informasi berdasarkan usia berturut-turut paling banyak adalah usia 21-30 tahun sebanyak 12 orang (43%), usia 30-40 tahun sebanyak 8 orang (28%), usia 41-50 tahun sebanyak 3 orang (11%), usia diatas 50 tahun sebanyak 3 orang (11%) dan usia dibawah 20 tahun sebanyak 2 orang (7%)

17 Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin



Laki-laki
5 orang




Perempuan
23 orang

Pemohon informasi berdasarkan jenis kelamin terdiri dari perempuan 23 orang (82%) dan laki-laki 5 orang (18%)

18 Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan




Permohonan informasi berdasarkan pekerjaan didominasi oleh PNS sebanyak 13 orang (46%), Pelajar/Mahasiswa 12 orang (43%), Pegawai Swasta 3 orang (11%).



Grafik 3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

19 Jumlah Pemohon Berdasarkan Pendidikan

Permohonan informasi berdasarkan pekerjaan di dominasi oleh pemohon dengan Pendidikan SMA sebanyak 14 orang (50%), Strata 1 sebanyak 10 orang (36%) dan Strata 2 sebanyak 4 orang (14%)



Grafik 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pendidikan

20 Jumlah Pemohon Berdasarkan Kategori Informasi

Informasi publik Kementerian Pertanian dikelompokkan berdasarkan kategori informasi yakni : pertanian, anggaran dan keuangan, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, pengadaan barang/jasa, dan lainnya. Berdasarkan kategori pengelompokkannya, informasi publik yang di ajukan ke BPMSPH oleh pemohon adalah sebagai berikut:

1. Hukum Perundang-undangan, 1 informasi
2. Kepegawaian 1 informasi
3. Pertanian 2 informasi
4. Lainnya 5 informasi.



Grafik 5. Jumlah Pemohon Berdasarkan Kategori Informasi

Berdasarkan kategori pengelompokan informasi, informasi publik yang paling diminati adalah informasi lainnya terkait hasil uji untuk kepentingan laporan magang mahasiswa dan tidak ada pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi publik terkait anggaran dan keuangan serta pengadaan barang dan jasa.


Inovasi dan Kolaborasi

Inovasi

Sepanjang tahun 2024, BPMSPH telah mengembangkan inovasi terkait pelayanan dan pengelolaan informasi publik, baik inovasi pelayanan maupun inovasi teknis.


1. Inovasi Pelayanan

BPMSPH telah mengembangkan inovasi pelayanan “IVLAB”. IVLAB merupakan suatu sistem informasi pengujian laboratorium yang dibangun oleh Ditjen PKH termasuk BPMSPH yang terintegrasi pada ISIKHNAS. Customer akan memperoleh notifikasi hasil pengujian melalui email. Customer dapat melakukan tracking status pengujian dan soft copy laporan hasil uji otomatis dikirimkan melalui system. Dengan adanya IVLAB memberikan dampak customer lebih cepat dan efektif dalam mengetahui hasil uji laboratorium.



Gambar 26. IV Lab (Dashboard IVLAB, dan Notifikasi WA Customer)

BPMSPH telah mengembangkan inovasi pelayanan sewa fasilitas dan bimtek, “Spill B” merupakan sistem aplikasi layanan customer untuk memperoleh informasi magang dan sewa fasilitas. Customer akan memperoleh informasi terkait ketersediaan kuota magang/sewa fasilitas.



Gambar 27. Spill B

BPMSPH juga mengembangkan inovasi layanan konsultasi yaitu HALLO BPMSPH. HALLO BPMSPH memfasilitasi customer melakukan konsultasi yang terhubung langsung dengan petugas dengan layanan konsultasi meliputi WA Center, konsultasi hasil uji, konsultasi pengujian, konsultasi Uji Profisiensi, konsultasi magang dan sewa gedung, konsultasi informasi public, konsultasi biaya dan tarif, konsultasi pengaduan & saran).



Gambar 28. Hallo BPMSPH

Selain itu Layanan Informasi BPMSPH dapat diakses melalui WA Center BPMSPH



Gambar 29. WA Center

2. Inovasi teknis

Guna memberikan pelayanan prima terhadap penjaminan mutu pengujian dan mutu produk hewan, BPMSPH ditetapkan sebagai laboratorium rujukan nasional pengujian dan mutu produk hewan dan rujukan untuk pengujian AMR

- Laboratorium rujukan Antimicrobial Resistensi (AMR) Nasional.

Resistensi Antimikroba (AMR) adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. BPMSPH adalah laboratorium rujukan nasional terhadap pengujian ini. Data yang dihasilkan dari pengujian ini dapat berkontribusi untuk memberikan rekomendasi pemilihan antibiotic yang tepat untuk pengobatan. Dan dapat memberikan masukan dalam rangka menentukan kebijakan terhadap pelarangan antibiotic karena sudah resisten.

- Laboratorium rujukan Pengujian dan Mutu Produk Hewan

BPMSPH telah menjadi laboratorium rujukan untuk keamanan mutu produk

hewan. Dengan ditetapkannya BPMSPH sebagai lab rujukan nasional maka,

BPMSPH berkewajiban untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada laboratorium kesmavet daerah. Pembinaan terhadap SDM dan sarana prasarana. BPMSPH memberikan pendampingan dalam penyusunan ruang lingkup ISO 17025 terhadap lab yang belum terakreditasi ISO.

Kolaborasi

Pada tahun 2024, BPMSPH telah berkolaborasi dalam penyampaian informasi dengan beberapa instansi, antara lain :

1. Pojok satu, "Penyebaran Informasi terkait hewan kurban dan integritas pegawai Kementan"



Tak Banyak Orang Tau, Jangan Beli Hewan Kurban yang Giginya Begini! | Podcast...



Mati Matian Kementerian Pertanian Perbaiki Citra Usai Kasus Korupsi SYL - Podcast...

Gambar 30. Podcast dengan pojoksatu.com

2. Ditjen PKH, Penyebaran Informasi Pada Program Perpus Talk, 12 Juni 2024



Gambar 31. Perpus talk

3. Kolaborasi penelitian dan pengembangan dengan SKHB IPB
4. MoU pengujian halal dengan Lembaga Penjamin Halal Al Mahyra
5. Kolaborasi pengujian dengan Dinas daerah. Sehingga pelaku usaha yang ada di daerah tidak harus mengujikan produk asal hewannya ke BPSMH. sehingga pengelolaan PPID kurang maksimal.
6. BBPKH Cinagara "Bertani on Cloud" dengan tema Segelas Susu Banjir Nutrisi

yang dihadapi. Beberapa kendala dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di BPMSPH, yakni:



Gambar 32. BOC, "Segelas Susu Banjir Nutrisi

7. Kolaborasi penelitian dan pengembangan dengan Vokasi IPB
8. Kolaborasi pengujian dengan Dinas daerah. Sehingga pelaku usaha yang ada di daerah tidak harus mengujikan produk asal hewannya ke BPMSPH

21 Kendala, Tantangan dan Solusi/Rencana Tindak Lanjut

Sepanjang tahun 2024, PPID BPMSPH berusaha memberikan pelayanan informasi public dengan baik, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dan tantangan seperti :

- 1) Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai keterbukaan informasi public di antara petugas, sehingga diperlukan asistensi dalam melakukan proses pelayanan permohonan informasi public lebih lanjut;
- 2) Adanya *refocusing* anggaran sehingga kegiatan kehumasan dan pengelolaan informasi public tidak dapat maksimal
- 3) Pemahaman dari pemohon yang masih kurang atas mekanisme permintaan informasi public, tidak dilengkapinya persyaratan permohonan seperti surat kuasa dari pemohon informasi public atas nama badan public
- 4) Adanya eror system, tidak ada notifikasi ke WA petugas PPID terkait permohonan informasi, sehingga waktu pelayanan informasi menjadi lebih lama.

22 Rekomendasi dan Tindak Lanjut untuk Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024, PPID BPMSPH berusaha memberikan pelayanan informasi public dengan baik, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dan tantangan seperti :

- 1) Sosialisasi maupun proses knowledge sharing antara pegawai pada unit pengelola layanan informasi publik dengan pegawai unit teknis pemilik informasi publik masih perlu ditingkatkan guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai pentingnya informasi publik, termasuk apa yang menjadi syarat dan kewajiban serta mekanisme dalam mengajukan permintaan informasi publik.;
- 2) Pemanfaatan sumber daya yang ada, menjalin Kerjasama dengan berbagai instansi untuk desiminasi informasi public, serta memanfaatkan kanal media social.
- 3) Mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan media sosial resmi BPMSPH dalam penyebarluasan informasi publik dan layanan informasi publik BPMSPH
- 4) Berkoordinasi dengan PPID Utama terkait adanya eror system, tidak ada notifikasi ke WA petugas PPID terkait permohonan informasi

Demikian laporan tahunan PPID ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan informasi publik oleh PPID BPMSPH Bogor.